



KEPALA DESA WORO
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA WORO
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WORO

- Menimbang :
1. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
 2. Bahwa anak adalah Tunas, Potensi dan Penerus cita-cita perjuangan Bangsa yang memilih peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
 3. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 4. Bahwa berdasarkan pemetaan analisa situasi hak anak di Desa Woro, masih perlu perlindungan untuk pemenuhan hak-hak anak dan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 5. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan c maka perlu diatur dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Desa Kabupaten Rembang Nomor 06 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 7. Peraturan Desa Woro Nomor 01 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang telah dirubah dengan peraturan desa nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan peraturan desa tentang penyelenggaraan perlindungan anak desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WORO

dan

KEPALA DESA WORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun yang sudah menikah;
2. Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dengan derajat ketiga;
5. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
6. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
8. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya;
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
11. Kelompok Perlindungan Anak Desa disingkat KPAD adalah lembaga Desa yang merupakan mitra/patner kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemenuhan hak anak dan Perlindungan anak;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan yang terbaik bagi Anak;

- b. perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak; dan
- c. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Pencegahan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak- hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak;
- c. menurunkan angka perkawinan pada usia Anak;
- d. mencegah resiko kematian ibu dan Anak;
- e. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- f. menurunkan angka kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

KETENTUAN PERKAWINAN

Pasal 4

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita berikut segala hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan, meliputi ketentuan:

- a. dasar perkawinan;
- b. syarat-syarat perkawinan;
- c. pencegahan perkawinan;
- d. batalnya perkawinan;
- e. perjanjian perkawinan;
- f. putusnya perkawinan;
- g. kedudukan anak hasil perkawinan;
- h. hak dan kewajiban Orang Tua dan Anak hasil perkawinan;
- i. perwalian; dan
- j. ketentuan lain terkait perkawinan.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk ketentuan umur melangsungkan perkawinan adalah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur/usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Perkawinan hanya boleh diizinkan bagi calon mempelai pria dan wanita yang telah mencapai batas umur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur/usia sebagaimana pada ayat (1), Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

BAB IV

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
 - b. pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Pasal 7

Upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Orang Tua dan Keluarga;
- c. Anak; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan penurunan angka perkawinan pada usia Anak di Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan desa tentang pencegahan perkawinan pada usia Anak
 - b. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (3) Kebijakan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - b. mensinergikan dan mengkoordinasikan upaya Desa untuk mewujudkan pembangunan Desa Ramah Anak;

- (4) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam upaya pencegahan dan penurunan angka perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan, sumber daya, dan kemampuan keuangan Desa, bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Pasal 10

- (3) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
 - b. menanamkan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
 - d. mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan
 - e. memberikan bimbingan agar Anak tidak melakukan perkawinan pada usia Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga atau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Anak sebagai subjek hukum berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran Anak dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan cara:
 - a. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua;
 - b. mencintai Keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara;
 - c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- e. bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas;
- f. mengikuti wajib belajar pendidikan dasar; dan
- g. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. kelompok perlindungan anak desa;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak; dan
 - e. melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan;
- (4) Peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, dan mengedepankan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui Pengadilan

Pasal 13

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan.
- (2) Pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan akan dilaksanakan, dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (3) Pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah seorang calon mempelai;
 - b. pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - c. orang yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai guna mencegah terjadinya perkawinan baru.
- (4) Pemerintah Desa, masyarakat, atau pemangku kepentingan terkait dapat menjadi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pencegahan perkawinan ke Pengadilan.
- (5) Pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menetapkan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia Anak sesuai dengan kebutuhan Desa.
- (2) Kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan Desa, meliputi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Desa.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia Anak dalam pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. rencana aksi Desa pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Rencana kerja tahunan Pemerintah Desa dan/atau rencana aksi Desa terkait pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan Anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - b. pembinaan, meliputi koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi terhadap perwujudan pembangunan Desa Ramah Anak (DRA) di Desa, yaitu Desa dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
 - d. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan Anak usia remaja;
 - e. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;

- f. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pencegahan perkawinan pada usia Anak kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, termasuk Keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
- g. penguatan fungsi kelembagaan dan Pemerintah Desa yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
- h. penyediaan layanan pengaduan pencegahan perkawinan pada usia Anak dan upaya pendampingan terhadap perkawinan pada usia Anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja tahunan Pemerintah Desa dan/atau rencana aksi Desa terkait pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak di Desa, dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi antara:
- a. Perangkat Desa yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
 - c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
 - e. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - f. forum anak; dan
 - g. organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki perhatian (concern) terhadap pemenuhan dan perlindungan hak Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan pada usia Anak atau pemaksaan perkawinan pada usia Anak, dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada KPAD;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat disampaikan oleh Anak atau perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan pada usia Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan menyertakan identitas.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan terhadap pengaduan perkawinan Anak, penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, juga dapat ditujukan kepada:
 - a. Perangkat Desa yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
 - c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- (2) Perangkat Desa yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan perkawinan pada Usia Anak sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila dianggap perlu Perangkat Desa yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat:
 - a. meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak; dan
 - b. mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (4) Pemerintah Desa melakukan koordinasi dan advokasi terhadap penanganan pengaduan perkawinan pada usia Anak.

BAB VII

UPAYA PENDAMPINGAN

Pasal 19

Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:

- a. pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak kepada Pengadilan; dan
- b. pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan pada usia Anak ke Pengadilan.

Pasal 20

- (1) Pendampingan terhadap Orang Tua dalam rangka pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan atau perkawinan pada usia Anak dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (2) Pengajuan dispensasi perkawinan Anak dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon dispensasi perkawinan, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
 - b. Layanan psikolog Anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten, atau melalui;
 1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 2. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); dan
 3. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
 - c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Rumah Sakit Umum dan/atau UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan perkawinan; dan
 - e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi perkawinan dilakukan.
- (4) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh Wali, orang yang memelihara, atau Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pendampingan dalam rangka pengajuan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan apabila terdapat pihak calon mempelai yang masih berusia Anak atau tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah satu calon mempelai yang akan mengajukan pencegahan

perkawinan ke Pengadilan, dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Desa, atau Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, atau lembaga perlindungan Anak sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

- b. Pemerintah Desa melakukan koordinasi, fasilitasi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan ke Pengadilan.
- (3) Dalam pelaksanaan pendampingan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, juga dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan dalam wilayah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan;
- (4) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dilakukan terhadap suami atau isteri yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan KPAD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa:
 - a. membangun dan mengembangkan sistem pengawasan atau pemantauan terhadap pencegahan perkawinan pada usia Anak secara terpadu;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak secara berkala dan berjenjang pada semua tingkatan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak dapat berasal dari:
- a. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 25

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Woro
Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Kepala Desa Woro

SHOFWAN. S.Pd

Diundangkan di Desa Woro
Pada tanggal Juli 2022

SEKRETARIS DESA WORO

RAGIL RIWANTO
LEMBARAN DESA WORO TAHUN 2022 NOMOR